

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan Indonesia saat ini telah menjadi lebih global dengan adanya dan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, yang mana bank syariah lebih mengutamakan kerjasama yang manfaatnya dapat diterima melalui bagi hasil yang disepakati bersama antara nasabah dengan pihak Bank. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai bank syariah, khususnya yang berhubungan dengan konsumen bank syariah, yang menjadi alasan mereka untuk mau berhubungan dan menjadi nasabah adalah alasan keagamaan, yang menyatakan bahwa bunga bank yang diterima melalui bank konvensional haram hukumnya dalam syariat Islam, sehingga ada keinginan dari para warga muslim untuk membentuk suatu lembaga perbankan yang sesuai dengan syariah Islam, yaitu perbankan syariah.

Pendirian bank syariah, merupakan suatu indikasi akan kemudharatan sistem bunga atau riba. Hal ini ditegaskan dengan lahirnya fatwa MUI (16-12-2003) tentang haramnya berbagai bunga yang dikukuhkan Januari 2004. Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi syariah, lebih mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah proses pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di semua nusantara. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah.

Dengan konsep bagi hasil yang diusung oleh bank syariah, tidak heran bila nasabah bank syariah terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka

juga berasal dari berbagai ras, suku, dan bahkan berbagai agama. Mereka memilih bank syariah karena mereka menilai bahwa bank syariah dapat menjadi penunjang ekonomi yang handal dan beroperasi secara sehat. Hal ini dikarenakan terdapat misi kebersamaan antara nasabah dan bank. Selain itu, bank syariah dapat berjalan berdampingan dengan bank konvensional yang terlebih dahulu berdiri, karena bank syariah tidak bersifat eksklusif hanya untuk umat muslim saja.

Dalam majalah kompas terkait ekonomi, bisnis, dan keuangan menyebutkan bahwa saat ini perbankan syariah mempunyai tiga masalah terbesar, yang pertama ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Yang kedua tingkat pemahaman (*awareness*) produk syariah. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan produk-produk maupun istilah-istilah di perbankan syariah. Dan yang ketiga industri perbankan syariah kesulitan untuk mencari SDM yang berkompeten dalam bidangnya.

Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan

akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Struktur dan persepsi masyarakat terhadap bank syariah sangat menentukan perilaku masyarakat tersebut. Struktur dan persepsi masyarakat Aceh yang sudah terbangun mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perbankan (Nevita,2015:20).

Allah SWT menganugerahi kita akal fikiran untuk memahami dan mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an dan Hadis. Segala aturan yang terkandung dalam keduanya, sangatlah jelas antara yang *haq* (benar) dan yang *bathil* (salah), antara yang halal dan yang haram. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 81 :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٨١)

Artinya: *dan katakanlah: "yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap". Sesungguhnya yang bathil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap (Q.S.Al-Isra'17:81)*

Kejelasan aturan-aturan dalam Syariah Islam antara yang *haq* dan *bathil*, antara yang halal dan yang haram ini tidak sepenuhnya diikuti oleh efek positif di kalangan masyarakat muslim itu sendiri. Mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam bukanlah jaminan bank syariah menjadi pilihan utama. Faktor sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal di perbankan syariah serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang belum merata menjadi hal menarik untuk dikaji dan diteliti. Struktur dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang berasaskan syariat Islam.

Adapun pilihan bank syariah yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Aceh Cabang Syariah. Sebagai salah satu bank syariah yang berada di Aceh dan merupakan milik pemerintahan Aceh, Bank Aceh Cabang Syariah dituntut untuk terus-menerus memperbaiki kualitas dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, serta merancang produk/jasa yang kompetitif dan menarik minat nasabah agar tetap selalu dapat bersaing dengan kompetitor. Bank Aceh juga akan dikonversikan ke bank syariah seutuhnya (laporan keuangan Bank Aceh, 2015). Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK ACEH CABANG SYARIAH DI BANDA ACEH)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat Aceh terhadap keputusan dalam memilih bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat Aceh terhadap keputusan dalam memilih bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk mengasah kemamuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat Aceh dalam memilih bank syariah.
- 2) Untuk meningkatkan dan memperluas, serta mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti.

b. Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah pemahaman masyarakat Aceh dalam memilih bank syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.